

Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Erina Pane

Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung

Abstrak

Kegiatan perdagangan menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Undang-undang Perlindungan Konsumen mencoba mengantisipasi kondisi ini dengan memberikan rambu-rambu berupa hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya bagaimana etika dalam mengadakan hubungan antara konsumen dan produsen tersebut. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Perlindungan konsumen dapat ditelaah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi Islam yang dapat menjadi tolak ukur, yaitu (a) al-Iman atau ekonomi ketuhanan di mana aqidah merupakan dasar pertama, sebagai tolak sentral dalam pemikiran seorang muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ruang lingkup aqidah yang dipercayainya. (b) dasar khilafah, dengan dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah dan manusia berhak memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi. (c) dasar keadilan dan keseimbangan (*equilibrium*), di mana keadilan merupakan isi pokok dari *maqashid syari'ah* sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan kebutuhan materi dan rohani.

Kata Kunci: *perlindungan konsumen, hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha.